

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 66/PUU-XVIII/2020

“Pengaturan jabatan tertentu, waktu bekerja tertentu (dalam hubungan kerja tenaga kerja asing) berpotensi diskriminatif terhadap tenaga kerja lokal”

I. PEMOHON

1. Slamet Iswanto (Pemohon I)
2. Maul Gani, S.E. (Pemohon II)

Kuasa Hukum:

Erdin Tahir, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juni 2020.

Selanjutnya disebut Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil frasa “jabatan tertentu” dan frasa “waktu tertentu” dalam Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”.
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan terkait frasa “jabatan tertentu” dan frasa “waktu tertentu”, terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*

- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa Pemohon I adalah lulusan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum, sedangkan Pemohon II adalah lulusan Strata Satu (S1) Ekonomi, keduanya perorangan warga negara Indonesia memandang hak konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya pasal undang-undang *a quo*. Pasal *a quo* multitafsir sehingga menghadirkan ketidakpastian hukum dan rentan dengan ketidakadilan bagi Pemohon yang berakibat langsung terhadap terancamnya hak untuk bekerja (*right to work*).
 4. Bahwa Pemohon dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yakni frasa “jabatan tertentu” dan frasa “waktu tertentu” karena multitafsir dan erat dengan diskriminatif terhadap Pemohon selaku tenaga kerja lokal. Ketentuan Pasal 42 ayat (4) memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada menteri untuk menafsirkan sendiri, atau menentukan sendiri jabatan-jabatan tertentu apa saja yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing, juga tidak menentukan batasan waktu bagi tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Ketentuan terkait kategorisasi apa-apa saja atau jenis-jenis jabatan tertentu bagaimana yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing, serta ketentuan waktu tertentu diberikan kewenangan kepada menteri untuk mengaturnya.
 5. Bahwa jabatan-jabatan tertentu yang diperuntukkan oleh tenaga kerja asing sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 dapat diisi oleh Pemohon. Begitupula dengan frasa “waktu

tertentu” tidak ada kejelasan sampai kapan batas waktu bagi tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, jika tidak diatur jangka waktunya maka jelas merugikan kepentingan Pemohon untuk memiliki kesempatan yang sama guna mendapatkan pekerjaan, sehingga “frasa “jabatan tertentu” dan frasa “waktu tertentu” jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Pengujian materiil UU Ketenagakerjaan

Pasal 42 ayat (4)

Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. Pasal 28D ayat (2)

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

VI. ALASAN PERMOHONAN

A. Frasa “jabatan tertentu” pada Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar hak untuk bekerja sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

1. Bahwa hadirnya UU Ketenagakerjaan tentunya diharapkan untuk melindungi masyarakat Indonesia, terlebih bagi Pemohon agar memiliki kesempatan bekerja di negara Indonesia yang harus dijamin oleh negara demi terciptanya masyarakat sejahtera, adil, makmur sesuai cita-cita UU Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan diharapkan memberikan kepastian bagi warga negara Indonesia untuk memiliki kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

2. Bahwa frasa “jabatan tertentu” dalam pasal tersebut tidak terdapat pemaknaan yang jelas dan pasti, baik pada bagian Penjelasan Pasal 42 ayat (4) tersebut maupun pada bagian batang tubuh pasal-pasal lain dalam UU Ketenagakerjaan, dimana tidak ada satupun yang dapat menjelaskan secara spesifik apa-apa saja kategori jabatan tertentu atau jenis-jenis jabatan apa saja yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing, sehingga ketentuan pasal ini memberikan ruang kepada Pemerintah untuk memaknainya secara bebas sesuai dengan tafsiran sendiri.
3. Bahwa UU Ketenagakerjaan tidak memberikan pengaturan yang jelas terkait dengan jabatan-jabatan tertentu apa saja yang bisa diduduki oleh tenaga kerja asing, justru UU Ketenagakerjaan memberikan kewenangan penuh kepada menteri dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan untuk menentukan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 ayat (5) UU Ketenagakerjaan, yang atas delegasi pasal tersebutlah kemudian memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk menentukan kategorisasi jabatan tertentu mana saja yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing.
4. Bahwa ketidakpastian frasa “jabatan tertentu” pada Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan cenderung ditafsirkan secara sepihak oleh Menteri Ketenagakerjaan, yang justru memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia, sebaliknya memberikan ancaman kepada tenaga kerja lokal untuk mendapatkan kesempatan yang sama guna mendapatkan pekerjaan.
5. Bahwa banyaknya permasalahan tenaga kerja asing yang tidak memiliki keahlian melakukan pekerjaan kasar di Indonesia yang semestinya tidak di perbolehkan, banyak diantara para tenaga kerja asing yang bukan tenaga ahli, melainkan hanya pekerja kasar tanpa keahlian, sebagian dari mereka adalah *unskilled labour*. Hal ini dapat mengurangi kesempatan kerja bagi Pemohon, ataupun para tenaga kerja lokal lainnya, karena bagaimanapun negara harus mengutamakan tenaga kerja lokal dibanding tenaga kerja asing.
6. Bahwa atas dasar itulah Pemohon memandang frasa “jabatan tertentu” dalam Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tersebut dapat dinyatakan

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

B. Frasa “waktu tertentu” pada Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan bersifat multitafsir tidak memberikan kejelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

1. Bahwa begitu pentingnya arti kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan, tentunya norma undang-undang harus mesti memberikan kepastian hukum agar pelaksanaannya menghindari tindakan kesewenang wenangan. Demikian pula frasa “waktu tertentu” dalam Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, juga harus memberikan kepastian hukum. Frasa tersebut menurut Pemohon tidak memiliki pemaknaan yang pasti, terlebih dalam penjelasan pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik batasan waktu tenaga kerja asing bekerja di Indonesia.
2. Bahwa pengaturan frasa “waktu tertentu” UU Ketenagakerjaan tidak memberikan batasan waktu yang pasti sampai berapa lama tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, membuka peluang bagi tenaga kerja asing untuk diperkerjakan secara terus menerus tanpa ada batasan waktu. Dalam hal ini suatu pekerjaan tertentu akan terus dikerjakan oleh tenaga kerja asing secara bergantian dengan tenaga kerja asing lainnya, yang tentunya merugikan kepentingan tenaga kerja lokal guna memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan.
3. Bahwa seharusnya UU Ketenagakerjaan memberikan kejelasan sampai kapan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia yang harus dirumuskan dalam pasal-pasal UU Ketenagakerjaan, lain halnya dengan ketentuan perjanjian kerja tertentu yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dimana UU Ketenagakerjaan menyebutkan secara jelas batasan waktu perjanjian kerja waktu tertentu.
4. Bahwa Pemerintah tidak lagi membatasi jangka waktu tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia, dimana jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing saat ini berdasarkan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018.

5. Bahwa ketidakjelasan sampai kapan jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, yang tidak diatur secara jelas dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan justru memberikan keleluasaan kepada Pemerintah untuk menentukan sendiri jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing, hal ini berpotensi mendiskriminasi tenaga kerja lokal yang semestinya ada jaminan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan.
6. Bahwa atas dasar hal tersebut Pemohon memandang frasa “waktu tertentu” dalam pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

C. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan frasa “jabatan tertentu” dalam Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang *”untuk kategori jabatan yang diperuntukan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian dan keterampilan yang tidak dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan tidak diperuntukan kepada tenaga kerja asing sebagai pekerja kasar”*.
 3. Menyatakan frasa “waktu tertentu” dalam Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai *“untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”*.
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).